



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos 22382
Telepon (2845) 40173 Faxsimile (2845) 45310



Nomor : 420/2892/2025
Lamp : 2(Dua) Eks
Hal : Izin Operasional SMP IT Ummul Qura Aceh

Lhoksukon, 28 Agustus 2025 M
64 Rajawali Arah 1447 H

Kepada Yth,
Kepala SMP IT Ummul Qura Aceh
di-
Tempat,

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMP IT Ummul Qura Aceh Nomor : 422/SMP-IT-UQAN/2025 Tanggal 25 Februari 2025 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP IT Ummul Qura Aceh Kecamatan Tanah Jambo Aye
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : SMP IT Ummul Qura Aceh
Tahun Pendirian : 2022
NPSN : 70037814
Dikelola Oleh : Yayasan Ummul Qura Masykur Elmuhsini Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
Alamat : Jalan Biara Timur Dusun Tengah Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :
 - a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
 - b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
 - c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
 - d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Duan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
 - g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
 - h. Izin Operasional ini berlaku 1 (Satu) tahun sejak tanggal 28 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
 - i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaliuddin, S.Sos. M.Pd
Pegawai Tk I

Nip.19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kecamatan Tanah Jambo Aye
3. Arsip.